



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/Pid/2014/PT.Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

- I Nama lengkap : MARKUS SAWIAS;
Tempat lahir : Wafor (supiori);
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 05 Juli 1947;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wafor, Distrik Supiori Timur
Kabupaten Supiori;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);
- II Nama lengkap : YOHANES BOSEREN;
Tempat lahir : Warsa/Komboy;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 08 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Komboy, Distrik Warsa,
Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Kristen Advent;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa I MARKUS SAWIAS ditahan dengan jenis Penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara), berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, No.Pol. : SP. Han/30/V/2013/Reskrim tertanggal 02 Mei 2013, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak Nomor: B-09/T.1.11/Ep.2/05/2013, tertanggal 17 Mei 2013, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan tahap-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak, Nomor : 97/Pen.Pid/2013/PN.Bik, tertanggal 27 Juni 2013, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
- Perpanjangan penahanan tahap-II oleh Wakil Ketua pengadilan Negeri Biak, Nomor : 108/Pen.Pid/2013/PN.Bik, tertanggal 26 Juli 2013, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
- Penuntut Umum, Nomor : Print-168/T.1.11/Ep.2/08/2013, tertanggal 29 Agustus 2013, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak, Nomor : 142/Pen.Pid/2013/PN.Bik, tertanggal 16 September 2013, terhitung sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, berdasarkan Penetapan Nomor : 160/Pen.Pid/2013/PN.Bik., tertanggal 11 Oktober 2013, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 November 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 176/Pen.Pid/2013/PN.Bik, terhitung sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;
- Perpanjangan Penahanan tahap-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor : 424/Pen.Pid/2013/PT.JPR tertanggal 13 Desember 2013, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Februari 2014;
- Perpanjangan Penahanan tahap-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor : 18/Pen.Pid/2014/PT.JPR tertanggal 22 Januari 2014, terhitung sejak tanggal 08 Februari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/Pen.Pid/2014/PT.JPR., tanggal 21 Februari 2014 terhitung sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 69/Pen.Pid/2014/PT.JPR., tanggal 7 Maret 2014 terhitung sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014.

Terdakwa II YOHANES BOSEREN ditahan dengan jenis Penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara), berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, No.Pol. : SP. Han/29/V/2013/Reskrim tertanggal 02 Mei 2013, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak Nomor: B-08/T.1.11/Ep.2/05/2013, tertanggal 17 Mei 2013, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;
- Perpanjangan penahanan tahap-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak, Nomor : 93/Pen.Pid/2013/PN.Bik, tertanggal 27 Juni 2013, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
- Perpanjangan penahanan tahap-II oleh Wakil Ketua pengadilan Negeri Biak, Nomor : 104/Pen.Pid/2013/PN.Bik, tertanggal 26 Juli 2013, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
- Penuntut Umum, Nomor : Print- 173/T.1.11/Ep.2/08/2013, tertanggal 29 Agustus 2013, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak, berdasarkan Penetapan Nomor : 141/Pen.Pid/2013/PN.Bik, tertanggal 16 September 2013, terhitung sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, berdasarkan Penetapan Nomor : 161/Pen.Pid/2013/PN.Bik., tertanggal 11 Oktober 2013, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 November 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 177/Pen.Pid/2013/PN.Bik, terhitung sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;
- Perpanjangan Penahanan tahap-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor : 425/Pen.Pid/2013/PT.JPR tertanggal 13 Desember 2013, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Februari 2014;
- Perpanjangan Penahanan tahap-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor : 19/Pen.Pid/2014/PT.JPR tertanggal 22 Januari 2014, terhitung sejak tanggal 08 Februari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II YOHANES BOSEREN dibantar penahanannya berdasarkan Penetapan Nomor : 48/Pen.Pid/2013/PN.Bik tertanggal 13 November 2013 yang berlaku sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan terdakwa II kembali ke Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Biak;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh tim Penasehat Hukumnya yang terdiri dari : GUSTAF R. KAWER, S.H.,M.Si, ROBERT KORWA, S.H., OLGA H. HAMADI, S.H.,M.Sc, IVONIA S. TETJUARI,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2013;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 17/Pen.Pid/2014/PT.Jpr., tanggal 12 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2 Berkas perkara, putusan dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- 3 Pernyataan Banding dari Penuntut Umum Nomor: 01/Akta.Pid/2014/PN.Bik tanggal 11 Februari 2014 dan Akte pemberitahuan permintaan banding kepada terdakwa tanggal 13 Februari 2014;
- 4 Pernyataan banding dari Terdakwa Nomor 01/ Akta.Pid.B/2014/PN.Bik tanggal 17 Februari 2014 dan akte pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2014;
- 5 Memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari terdakwa;
- 6 Memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum;
- 7 Akte pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I MARKUS SAWIAS dan terdakwa II YOHANES BOSEREN bersama-sama dengan saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS, saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 29 April 2013, pada hari Selasa 30 April 2013 dan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar jam 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di halaman kantor Badan Diklat Kab. Biak Numfor Jl. Raya Adibai, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, Permufakatan Jahat untuk melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh wilayah negara atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anggota TPN/OPM bertemu maupun dengan cara menghubungi melalui handphone menyampaikan kepada anggota TPN/OPM lainnya yaitu terdakwa I MARKUS SAWIAS, terdakwa II YOHANES BOSEREN dan saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah) serta kepada anggota TPN/OPM lainnya (melarikan diri pada saat penangkapan) niat untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar jam 05.00 Wit di halaman kantor Badan Diklat Kab. Biak Numfor Jl. Raya Adibai, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor yang saat itu sedang menyelenggarakan diklat prajabatan untuk CPNS dan oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujui niat saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sebelum jam 05.00 Wit saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I MARKUS SAWIAS, terdakwa II YOHANES BOSEREN, saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah) serta anggota TPN/OPM lainnya (melarikan diri pada saat penangkapan) tiba dan berkumpul di depan kantor Badan Diklat Kab. Biak Numfor Jl. Raya Adibai, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, diantaranya ada yang mengenakan jaket, celana panjang dan topi loreng mirip seragam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bahwa saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa bendera Bintang Kejora, spanduk, beberapa buah bom rakitan dan saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing membawa parang serta terdakwa I MARKUS SAWIAS membawa sepucuk senjata air soft gun. selanjutnya sebelum mengibarkan bendera Bintang Kejora, saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemimpin membagi tugas yaitu terdakwa I Markus Sawias bertugas berjaga-jaga di depan pos Satpam sambil memegang sepucuk senjata air soft gun, terdakwa II Yohanes Boseran berjaga-jaga di gerbang/pintu masuk sambil memegang sebuah kayu balok, saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas sebagai pengibar bendera Bintang Kejora sedangkan saksi JANTJE WAMAER (terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas membangunkan para peserta Diklat dimana pada waktu itu Badan Diklat Kab. Biak Numfor sedang menyelenggarakan diklat prajabatan untuk CPNS (calon pegawai negeri sipil) untuk berkumpul di halaman depan kantor Badan Diklat. Sebelum masuk ke halaman kantor Badan Diklat tersebut saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu memasang spanduk di pintu gerbang kantor Badan Diklat tersebut. Selanjutnya saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan menuju tiang bendera yang berada di halaman kantor Badan Diklat, kemudian saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS mengeluarkan bendera Bintang Kejora dari dalam tas yang di bawanya dan memberikannya kepada saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diikat pada tali tiang bendera setelah bendera bintang kejora terikat selanjutnya saksi GEORGE SIMYAPEN (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah) menaikkan bendera bintang kejora tersebut dengan cara menarik tali tiang bendera sedangkan ujung bendera bintang kejora dipegang oleh saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) hingga bendera bintang kejora tersebut sampai di ujung puncak tiang bendera dan bendera bintang kejora pun berkibar dimana sebelum bendera bintang kejora berkibar terlebih dahulu saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) menghormat bendera tersebut;



- Selanjutnya ketika bendera bintang kejora sudah berkibar saksi JANTJE WAMAER (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama anggota TPN/OPM lainnya (melarikan diri pada saat penangkapan) menuju ruangan-ruangan tempat peserta diklat prajabatan tidur sambil memegang parang untuk membangunkan para peserta diklat agar berkumpul di halaman kantor badan diklat tersebut untuk mengikuti upacara penghormatan bendera bintang kejora dengan cara menggedor-gedor pintu-pintu hingga membuat para peserta diklat prajabatan kaget dan akhirnya bangun dalam keadaan ketakutan. Selanjutnya saksi JANTJE WAMAER (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama anggota TPN/OPM lainnya (melarikan diri pada saat penangkapan) mengambil paksa handphone (hp) sebagian para peserta diklat prajabatan dengan maksud agar para peserta diklat prajabatan tidak bisa memberitahukan kejadian pengibaran bendera bintang kejora tersebut kepada siapapun kemudian menyuruh para peserta diklat prajabatan berkumpul di halaman kantor badan diklat tersebut dan karena dalam keadaan ketakutan para peserta diklat prajabatan pun menurutinya;
- Selanjutnya di halaman kantor badan diklat tersebut yang bertindak selaku pemimpin/inspektur upacara penghormatan bendera bintang kejora adalah saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah) bertindak selaku komandan upacara, saksi JANTJE WAMAER (terdakwa dalam berkas terpisah) bertindak selaku pembaca teks susunan upacara dan saksi GEORGE SIMYAPEN (terdakwa dalam berkas terpisah) bertindak selaku pembaca doa, sedangkan anggota TPN/OPM lainnya berada di sekitar kantor badan diklat kemudian upacara penghormatan bendera bintang kejora pun dilaksanakan termasuk para peserta diklat prajabatan menghormat bendera bintang kejora dalam keadaan ketakutan dan juga menyanyikan lagu “Hai tanahku Papua, kau tanah airku, kukasih akan dikau, hingga ajalku, kukasih pasir putih, di pantaimu senang, dimana lautan biru, berkilat dalam terang, ku kasih gunung-gunung, besar mulialah, dan awan yang melayang, keliling puncaknya, kukasih dikau tanah, yang dengan buahmu membayar kerajinan dan pekerjaanku, ku kasih bunyi ombak, yang pukul pantaimu, nyanyian yang selalu senangkan hatiku, kukasih hutan-hutan, selimut tanahku, kusuka mengembara, di bawah naunganmu, syukur bagimu Tuhan, kau berikan tanahku, beri aku rajin juga sampaikan maksudku”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah upacara penghormatan bendera bintang kejora saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemimpin/inspektur upacara melalui pengeras suara memberikan arahan-arahan sambil meneriakkan yel-yel “Papua merdeka-Papua merdeka” namun beberapa saat kemudian datang saksi YONADAP RUMBEWAS bersama rekan saksi (anggota TNI dari satuan Intel Korem Biak) yang saat itu melakukan patroli melihat bendera bintang kejora (yang bukan merupakan bendera bangsa Indonesia) berkibar di tiang bendera badan diklat Kab. Biak Numfor sehingga langsung menuju ke kantor badan diklat tersebut namun di depan pintu gerbang terdakwa I MARKUS SAWIAS menghadang saksi YONADAP RUMBEWAS dan rekan-rekannya dengan menodongkan sepucuk senjata air soft gun namun di saat terdakwa I MARKUS SAWIAS lengah saksi YONADAP RUMBEWAS berhasil merebut senjata tersebut dari tangan terdakwa I MARKUS SAWIAS. Selanjutnya saksi YONADAP RUMBEWAS dan rekan-rekannya menuju ke tiang bendera yang sudah di kelilingi oleh saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah), dan juga terdakwa I MARKUS SAWIAS serta terdakwa II YOHANES BOSEREN sambil mengeluarkan tembakan peringatan ke udara yang membuat anggota TPN/OPM lainnya melarikan diri. Selanjutnya saksi YONADAP RUMBEWAS menyuruh menurunkan bendera bintang kejora tersebut dengan berdialog menggunakan bahasan daerah Biak namun tidak diindahkan bahkan saksi JANTJE WAMAER (terdakwa dalam berkas terpisah) berusaha melakukan perlawanan untuk tetap mempertahankan bendera bintang kejora berkibar sehingga saksi YONADAP RUMBEWAS menembak kaki saksi JANTJE WAMAER (terdakwa dalam berkas terpisah) dan bendera bintang kejora tersebut segera diturunkan kemudian saksi YONADAP RUMBEWAS bersama rekan-rekannya mengamankan saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah), dan juga terdakwa I MARKUS SAWIAS serta terdakwa II YOHANES BOSEREN guna menjalani proses hukum;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA, KHUSUS TERDAKWA I :

Bahwa terdakwa I MARKUS SAWIAS dan terdakwa II YOHANES BOSEREN bersama-sama dengan saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, pada hari Senin tanggal 29 April 2013, pada hari Selasa 30 April 2013 dan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar jam 05.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di halaman kantor Badan Diklat Kab. Biak Numfor Jl. Raya Adibai, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, tanpa hak memasukkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau menyimpan dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anggota TPN/OPM bertemu maupun dengan cara menghubungi melalui handphone menyampaikan kepada anggota TPN/OPM lainnya yaitu terdakwa I MARKUS SAWIAS, terdakwa II YOHANES BOSEREN dan saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah) serta kepada anggota TPN/OPM lainnya (melarikan diri pada saat penangkapan) niat untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar jam 05.00 Wit di halaman kantor Badan Diklat Kab. Biak Numfor Jl. Raya Adibai, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor yang saat itu sedang menyelenggarakan diklat prajabatan untuk CPNS dan oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujui niat saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sebelum jam 05.00 Wit saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I MARKUS SAWIAS, terdakwa II YOHANES BOSEREN, saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah) serta anggota TPN/OPM lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(melarikan diri pada saat penangkapan) tiba dan berkumpul di depan kantor Badan Diklat Kab. Biak Numfor Jl. Raya Adibai, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, diantaranya ada yang mengenakan jaket, celana panjang dan topi loreng mirip seragam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bahwa saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa bendera Bintang Kejora, spanduk, beberapa buah bom rakitan dan saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing membawa parang serta terdakwa I MARKUS SAWIAS membawa sepucuk senjata air soft gun tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Khusus perbuatan terdakwa I MARKUS SAWIAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MARKUS SAWIAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pertama melanggar Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Kedua Khusus Terdakwa MARKUS SAWIAS melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKUS SAWIAS dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata air soft gun caliber 6 mm merk Wingun 321;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket loreng lengan panjang;
 - 1 (satu) buah topi loreng, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menyatakan supaya terdakwa
MARKUS SAWIAS dibebani
membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa I MARKUS SAWIAS melalui Tim Penasehat Hukumnya pada tanggal 23 Januari 2014 telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi-saksi yang tidak hadir yaitu saksi FERDINAND M. WARFANDU dan saksi YONADAP RUMBEWAS yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan di persidangan, haruslah dikesampingkan oleh karena ketidakhadiran saksi-saksi tersebut bertentangan dengan syarat formal yakni kesaksian harus diucapkan di depan sidang;
- 2 Bahwa keterangan saksi OKTOVIANUS WARNARES dan saksi MARKUS SAWIAS adalah merupakan saksi mahkota yang harus dikesampingkan karena melanggar Hak Asasi Manusia berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1174 K/1994 dan Nomor 1592 K/Pid/1994;
- 3 Bahwa Penasehat Hukum para terdakwa berkesimpulan Terdakwa I MARKUS SAWIS tidak melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 110 ayat (1) KUHP jo. Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua pasal 1 ayat (1) UU drt. No.12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terdakwa I MARKUS SAWIAS harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pidana serta direhabilitasi nama baiknya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Biak telah menjatuhkan putusan Nomor 58/Pid.B/2013/PN.Bik., tanggal 11 Februari 2014 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa II YOHANES BOSEREN, tidak dapat diterima;
- 2 Memerintahkan mengembalikan berkas perkara atas nama terdakwa II YOHANES BOSEREN kepada Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Penuntut Umum agar membebaskan terdakwa II YOHANES BOSEREN dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4 Menyatakan terdakwa I MARKUS SAWIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "makar" dan "tanpa hak membawa senjata api secara bersama-sama";
- 5 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa I MARKUS SAWIAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I MARKUS SAWIAS, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Memerintahkan agar terdakwa I MARKUS SAWIAS tetap berada dalam tahanan;
- 8 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pistol airsoft Gun caliber 6 mm merk wingun 321;
 - 1 (satu) lembar jaket loreng lengan panjang;
 - 1 (satu) buah topi loreng;

Dirampas untuk dimuasnahkan;

- 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi;
- 1 (satu) buah bom rakitan;
- 3 (tiga) bilah parang;
- 7 (tujuh) buah anak panah;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 2 (dua) karton obat-obatan;
- 1 (satu) kantong plastik serbuk belerang dengan berat 500 gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk korek api 12,2 gram;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 12 (dua belas) dos korek api agogo;
- 9 (sembilan) buah sumbu bom;
- 5 (lima) buah pecahan batu belerang;
- 8 (delapan) buah percis/balon senter;
- 6 (enam) potong besi ukuran masing-masing 11 cm;
- 3 (tiga) buah senter;
- 1 (satu) buah tali warna putih;
- 2 (dua) lembar baju loreng lengan panjang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar celana panjang loreng;
- 2 (dua) lembar kaos loreng lengan pendek;
- 1 (satu) lembar celana pendek loreng;
- 1 (satu) buah topi loreng;
- 3 (tiga) buah baret warna hijau;
- 2 (dua) buah peoples;
- 2 (dua) pasang pangkat;
- 1 (satu) buah logo bendera bintang kejora;
- 1 (satu) buah logo burung kasuari;
- 1 (satu) buah buku latihan TPN/OPM;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- 9 Membebaskan kepada terdakwa I MARKUS SAWIAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Biak tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 11 Februari 2014 dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa putusan dijatuhkan pada tanggal 11 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan banding tanggal 11 Februari 2014 serta Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 17 Februari 2014, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut secara **formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura membaca berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Biak, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Biak khususnya pertimbangan hukum dalam dakwaan Kesatu, kecuali pertimbangan hukum dan putusan dalam dakwaan Kedua yang dikhususkan untuk Terdakwa I, serta lamanya pidana yang dijatuhkan dan pengembalian berkas perkara kepada Penuntut Umum khusus perkara Terdakwa II dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan perkara dimuka persidangan adalah dakwaan oleh karena itu, Majelis Hakim baik karena adanya eksepsi maupun karena jabatannya dapat menilai apakah dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat pasal 143 KUHAP ;

Menimbang, bahwa pasal 143 ayat 2 menentukan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Nama lengkap. Tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MARKUS SAWIAS dan Terdakwa II YOHANES BOSEREN dalam dakwaan Kesatu didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana makar dan khusus untuk terdakwa I didakwa secara kumulatif memiliki, membacawa senjata api tanpa hak;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun judul dakwaan khusus untuk terdakwa I Markus Sawias namun dalam kalimat awal dakwaan menyebutkan terdakwa I Markus Sawias dan Terdakwa II Yohanes Boserren tanpa hak memasukkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau menyimpan dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa dengan membaca uraian kalimat dakwaan diatas dimana Penuntut Umum menggunakan kata terdakwa I Markus Sawias dan Terdakwa II dan seterusnya, maka jelas terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menjadi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, akan tetapi sesuai dengan judul dakwaan ini "khusus Terdakwa I" serta dalam uraian dakwaan lebih lanjut terdakwa II tidak ada peran sama sekali artinya baik senjata api maupun senjata tajam tidak dimiliki oleh terdakwa II;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dakwaan kedua khusus terdakwa I adalah dakwaan yang kurang cermat sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 KUHAP, oleh karena itu dakwaan II tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan kedua dinyatakan batal demi hukum dan penuntutan terdakwa II tidak dapat diterima, namun ooleh karena berkas perkara adalah sama (satu berkas) dengan dakwaan terdakwa I maka berkas perkara tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Biak terhadap dakwaan Kesatu, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan dan pengembalian berkas perkara khusus terdakwa kepada penuntut Umum, namun oleh karena dakwaan Kedua khusus terdakwa I dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan tinggi, maka menurut Pengadilan Tinggi adalah lebih tepat apabila putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Biak tersebut dibatalkan dan kemudian Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I Markus Sawias, menurut Pengadilan Tinggi tidak mencerminkan upaya preventif bagi calon pelaku tindak pidana makar dan efek jera bagi pelaku tindak pidana makar, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana makar yaitu upaya untuk memisahkan diri dari NKRI yang telah merupakan komitmen bersama yang harus dipertahankan, sehingga setiap upaya untuk memisahkan diri dari NKRI harus ditindak tegas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I pada saat putusan ini dijatuhkan berada dalam tahanan, maka ia harus diperintahkan tetap dalam tahanan dan oleh karena ia tetap dipidana maka biaya perkara harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan.

MENGADILI :

- 1 Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum dan terdakwa Markus Sawias tersebut;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 58/Pid.B/2013/PN.Bik., tanggal 11 Februari 2014 yang dinohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa II **YOHANES BOSEREN**, tidak dapat diterima;
- 2 Memerintahkan agar terdakwa II Yohanes Boserren segera dikeluarkan dari tahanan;
- 3 Menyatakan dakwaan kedua khusus untuk terdakwa I **Markus Sawias** tersebut batal demi hukum;
- 4 Menyatakan terdakwa I **MARKUS SAWIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*makar secara bersama-sama*;
- 5 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa I **MARKUS SAWIAS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I **MARKUS SAWIAS**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Memerintahkan agar terdakwa I **MARKUS SAWIAS** tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pistol airsoft Gun caliber 6 mm merk wingun 321;
- 1 (satu) lembar jaket loreng lengan panjang;
- 1 (satu) buah topi loreng;

Dirampas untuk dimuasnahkan;

- 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi;
- 1 (satu) buah bom rakitan;
- 3 (tiga) bilah parang;
- 7 (tujuh) buah anak panah;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 2 (dua) karton obat-obatan;
- 1 (satu) kantong plastik serbuk belerang dengan berat 500 gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk korek api 12,2 gram;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 12 (dua belas) dos korek api agogo;
- 9 (sembilan) buah sumbu bom;
- 5 (lima) buah pecahan batu belerang;
- 8 (delapan) buah percis/balon senter;
- 6 (enam) potong besi ukuran masing-masing 11 cm;
- 3 (tiga) buah senter;
- 1 (satu) buah tali warna putih;
- 2 (dua) lembar baju loreng lengan panjang;
- 2 (dua) lembar celana panjang loreng;
- 2 (dua) lembar kaos loreng lengan pendek;
- 1 (satu) lembar celana pendek loreng;
- 1 (satu) buah topi loreng;
- 3 (tiga) buah baret warna hijau;
- 2 (dua) buah peoples;
- 2 (dua) pasang pangkat;
- 1 (satu) buah logo bendera bintang kejora;
- 1 (satu) buah logo burung kasuari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku latihan TPN/OPM;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
- 9 Membebaskan kepada terdakwa I MARKUS SAWIAS untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ini sebesar Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah- diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada Hari Rabu, tanggal 30 April 2014 dengan Ahmad Semma,SH., sebagai hakim Ketua, Dewa Putu Wenten,SH., dan Sirande Palayukan,SH.M.Hum., masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, Zainab Talaohu,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dewa Putu Wenten, SH.

Ahmad Semma, SH.

ttd

Sirande Palayukan, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Zainab Talaohu, SH

UNTUK SALINAN YANG RESMI

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT S.H.

NIP. 19551129 197703 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)